



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah, perlu dilakukan tata kelola yang baik dan benar guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagian kewenangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diserahkan menjadi kewenangan kabupaten/kota;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur mengenai Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 200, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 200.a);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Instansi yang berwenang di bidang Perizinan dan Pengelolaan Limbah B3.
6. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung

maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3.
9. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
10. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
11. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
12. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kabupaten.
13. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
14. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
15. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya yang dalam

kegiatan usahanya melakukan kegiatan pengelolaan, penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.

16. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah PPLHD yang bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. perizinan yang meliputi :
 1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 2. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten.
 - b. pengawasan pengelolaan limbah B3;
 - c. pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
 - d. pembinaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB III WEWENANG PENERBITAN IZIN Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala Daerah.
- (2) Penerbitan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diberikan dan ditandatangani Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Pertama Jenis Izin Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3 dan/ atau pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 1. izin penyimpanan sementara limbah B3;
 2. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3.
- (5) Bupati memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1 dan 2).
- (6) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
 - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat;
 - b. bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - c. sumber limbah B3;
 - d. jenis pengelolaan limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3;

- e. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara limbah B3;
 - f. pengumpulan limbah B3;
 - g. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - h. kewajiban yang harus dilakukan;
 - i. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
 - j. masa berlaku izin;
 - k. sistem pengawasan; dan
 - l. sistem pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 6

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki akta pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
 - c. kegiatan yang dilakukan;
 - d. lokasi tempat kegiatan;
 - e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
 - f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;
 - g. spesifikasi alat pengelolaan limbah;
 - h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan atau disimpan;
 - i. menyediakan alat pencegah bila terjadi pencemaran Limbah B3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dan kelengkapan persyaratan lainnya, format permohonan izin, formulir isian, dan surat pernyataan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan evaluasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) oleh Badan dan evaluasi teknis oleh Tim Teknis.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan evaluasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap rancang bangun tempat pengelolaan limbah B3;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah B3;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan limbah B3;
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap jenis dan atau volume limbah B3.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Jangka waktu proses penerbitan keputusan pemberian izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

- (1) Apabila berdasarkan hasil penilaian tim teknis, pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Badan yang Berwenang selaku anggota Tim Teknis dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.
- (2) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh Badan yang Berwenang berisikan rekomendasi untuk melakukan perbuatan tertentu.

Bagian Ketiga
Keputusan Izin
Pasal 10

- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
- (3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara tertulis.

Pasal 11

- (1) Keputusan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan;
- (2) Keputusan penolakan izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3;
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Bagian Keempat
Masa Berlakunya Izin
Pasal 12

- (1) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru;
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan izin baru paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir;
- (3) Dalam hal Izin Pengumpulan telah habis masa berlakunya, maka pihak pemegang izin wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- (4) Masa berlakunya izin paling lama 5 (lima) tahun, dan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e;
 - b. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 - c. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
 - d. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d dilaksanakan apabila:
 - a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan izin;
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 14

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu tertentu;
 - c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

Pasal 15

- (1) Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. usaha dan atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;

- b. perolehan izin dilakukan dengan dengan cara melawan hukum;
- c. adanya Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Bagian Kelima
Perubahan Izin
Pasal 16

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan terhadap salah satu unsur di bawah ini:
 - a. sumber limbah B3;
 - b. jenis pengelolaan limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan yang mendasari perubahan.
- (3) Penerbitan Keputusan Bupati tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama.

Pasal 17

Tata cara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin dilaksanakan dengan mengikuti tatacara dan syarat-syarat permohonan izin.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 18

Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah

- B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 21

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berwenang:

- a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pengumpulan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3 dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. melakukan pengambilan gambar, berupa foto dan/atau video;
- e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3 di Daerah.

BAB VI LARANGAN Pasal 22

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan B3 yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 tanpa izin, dipidana sesuai dengan ketentuan Undang Undang Lingkungan Hidup.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI GUNUNG MAS

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 2 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

KAMIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 223

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 25/2015